



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

Indira Novia Fitriana¹, Muhammad Iqbal², Rismahayani³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail : indiranoviafitriana@gmail.com¹, mhd85iqbal@gmail.com², rismahayani77@gmail.com³

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi dan apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, yaitu memberikan layanan kesehatan medis, layanan konseling dan pendampingan serta kerahasiaan identitas korban. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu kebutuhan tenaga ahli psikologi yang belum terpenuhi, pelayanan bantuan hukum belum tersedia, pengadaan fasilitas shelter atau rumah aman belum ada, kurangnya koordinasi antarlembaga dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kepolisian Resor

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia mengenal dan mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang terdapat dalam diri manusia atau yang biasa disebut dengan hak kodrat, bukan karena kehendak negara atau hukum serta manusia lainnya. Oleh karena itu, hak asasi dari setiap individu harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar oleh individu lain.¹

¹ Anggi Rizqita Herda, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*, Res Judicata, Vol 2, Hal 170



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.²

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korban nya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak tersengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali anak-anak.³

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan yang maha esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?
2. Apa Saja Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

² Dr. Chaerul Amir, S.H.,M.H, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam System Peradilan Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hal 259

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet ke-1, Hal 53

⁴ Op cit, hal 336



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan bagi masa depan dan untuk memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵

2. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁸

⁵ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 102

⁶ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 54

⁷ Prof. Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Hal 11

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. **Yuridis** adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁹
3. **Perlindungan** adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰
4. **Hukum** adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹¹
5. **Anak** adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”¹²
6. **Korban** adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan dan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹³
7. **Tindak pidana** adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁴
8. **Pencabulan** merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).¹⁵
9. **Polres Kuantan Singingi** merupakan satuan kewilayahan polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat diseluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah kabupaten kuantan singingi yang memiliki total luas 6.235,04 km2.¹⁶

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum **Sosiologis** (*Empiris*). Jenis penelitian ini adalah **Observational Research** yakni dengan cara

⁹ <https://openparliament.id/glossary/yuridis/> (diakses 17 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB)

¹⁰ Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, Hal 121

¹¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas Indonesia

¹² R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Hal 113

¹³ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta , Hal 63

¹⁴ Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet III*, Bina Aksara, Jakarta, Hal 84

¹⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet 4 Grahmedia 2016, Hal 556

¹⁶ <https://direktorikantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi/> (diakses 18 November 2024 Pukul 08.25)



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

b. Sifat Penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat **Deskriptif Analitis**, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tentang “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Polres Kuantan Singingi”.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *Purposivesampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada yaitu meliputi :

- a. Undang- Undang Dasar 1945
- b. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya .

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Observasi adalah teknik pengumpulan data tentang perilaku, kegiatan, atau fenomena secara langsung dan sistematis, tanpa intervensi langsung dengan subjek.
- b) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- c) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengertian Kepolisian dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁷

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:¹⁸

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian Republik Indonesia berwenang:¹⁹
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
 - f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kuantan Singingi

Kepolisian Resor Kuantan Singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari Polres Indragiri Hulu Tahun 1999. Sejak awal berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Polres Kuantan Singingi berlokasi di Jalan Proklamasi Kel. Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu Pada tahun 2007 Polres Kuantan Singingi telah memiliki bangunan sendiri yang terletak di Jalan proklamasi KiloMeter 2 Teluk kuantan Kec.Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M2 dan luas tanah sebesar 5.000 M2. Mulanya Polres Kuantan Singingi membawahi 5 Polsek yaitu : Polsek Kuantan Tengah, Polsek Kuantan Mudik, Polsek Kuantan Hilir, Polsek Cerenti, dan Polsek Singingi. Dengan berjalannya waktu pada saat ini Polres Kuansing telah membawahi 10 Polsek dengan tambahan Polsek Logas Tanah Darat, Polsek Pangean, Polsek Singingi Hilir, Polsek Hulu Kuantan dan Polsek Benai.²⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan

¹⁹ Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁰ Data Polres Kuantan Singingi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.²¹ Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seseksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak (baik pria maupun wanita), maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah di jelaskan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²³

2. Hak dan Perlindungan Anak

Secara khusus hak anak yang harus dilindungi dalam Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 dapat dirinci dalam 4 poin, yaitu:²⁴

- a. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan fisik
- b. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan psikis
- c. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan seksual
- d. Hak untuk mendapat perlindungan dari kejahatan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Perlindungan anak” adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

²¹ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 80

²² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, Hal 2

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁴ Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Aipda Edu Lesmon Hutagaol sebagai Kanit PPA di Kepolisian Resort Kuantan Singingi Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian resort adalah sebagai berikut :²⁶

1. Layanan Kesehatan Medis

Pendampingan medis sangat perlu di terapkan kepada anak korban kekerasan seksual termasuk pencabulan guna untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak baik secara fisik maupun psikis. Berbicara soal kekerasan seksual memang sangat sensitive karena menyangkut masa depan sang anak.

Hasil penelitian di lapangan, langkah medis telah di berikan terhadap anak korban pencabulan di Kuantan Singingi yaitu sebagaimana yang dikatakan Kanit PPA Bapak Edu :

“Kepolisian memberikan kesempatan kepada korban untuk mengecek kesehatannya. Selain itu, untuk kepentingan persidangan maka sangat di perlukan pemeriksaan kesehatan fisik korban kekerasan seksual atau visum et repertum. Disamping para korban yang mengalami tindak pencabulan biasanya mereka merasakan trauma yang dapat berkepanjangan, hilangnya rasa percaya diri, ketakutan dengan orang lain, cemas sampai dengan menutup diri sehingga anak membutuhkan pendampingan psikologis.”

2. Layanan Konseling dan Pendampingan

Berdasarkan Hasil Penelitian Kanit PPA juga mengungkapkan bahwa korban mendapatkan Layanan konseling dan pendampingan yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pemulihan psikologis kepada korban tindak kejahatan seksual, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi sangat rentan secara fisik maupun mental. Sebagaimana yang telah dikatakan Bapak Kanit PPA Edu Lesmon Hutagaol

“Dalam setiap penanganan kasus pencabulan terhadap anak, Polres Kuantan Singingi tidak hanya mengedepankan proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga secara aktif melibatkan unit-unit khusus seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memberikan layanan konseling yang menyeluruh dan berkelanjutan kepada korban. Proses pendampingan ini dilakukan sejak tahap awal pelaporan, pemeriksaan hingga proses penyidikan berlangsung, dengan pendekatan yang ramah anak dan penuh empati, guna meminimalisir trauma lanjutan yang mungkin timbul akibat proses hukum itu sendiri”.

3. Kerahasiaan Identitas Korban

²⁵ Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 85

²⁶ Hasil Wawancara Di Kepolisian Resort Kuantan Singingi



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Bentuk perlindungan lainnya yang diberikan Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu berupa kerahasiaan identitas pada korban. Berikut yang dikatakan Bapak Edu Lesmon Hutagaol :

“Mereka yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan di jaga kerahasiaan identitas nya yang tercatat sebagai korban sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) bahwa para saksi dan korban akan dirahasiakan identitasnya.”

Perlindungan kerahasiaan identitas korban anak tindak pidana pencabulan adalah bentuk perlindungan khusus yang bertujuan untuk melindungi privasi dan mencegah dampak negative yang mungkin timbul bagi anak setelah menjadi korban pencabulan. Hal ini mencakup kerahasiaan nama, alamat, foto maupun informasi lainnya yang dapat mengungkap jati diri anak. Solusi lain nya nama dari si anak bisa di samarkan atau menggunakan inisial saja.

B. Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tersebut, pihak Kepolisian menemui kendala-kendala, baik kendala utama dan kendala umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aipda Edu Lesmon Hutagaol, kendala utamanya yaitu: ²⁷

1. Kebutuhan Tenaga Ahli Psikologi yang Belum dipenuhi

Terkait tenaga ahli psikologi belum ada di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk korban anak kekerasan seksual maupun pencabulan. Untuk beberapa perkara anak jika memang dibutuhkan tenaga ahli psikologi akan di bawa ke Pekan Baru karena disana telah di sediakan tenaga ahli psikologi untuk korban anak oleh pemerintah. Namun dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak korban ini, Kepolisian tetap memberikan pelayanan konseling terhadap anak korban sebagai upaya perlindungan terhadap anak dikarenakan belum adanya fasilitas tenaga psikologi yang memadai.

Hasil penelitian dilapangan, peneliti menemukan bahwa terkait pendampingan psikologis belum di lakukan secara maksimal, demikian yang di katakan oleh Bapak Kanit PPA Aipda Edu Lesmon Hutagaol :

“Belum ada pendampingan secara massif yang di berikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, karna belum ada psikiater atau ahli psikologi yang membantu kami dalam memberikan pendampingan Psikologis kepada anak, yang mampu kami lakukan hanyalah konseling biasa atau sekedar menasehati dan memotivasi korban kekerasan seksual agar dapat menjalani hidup dengan baik”

Hal tersebut dapat di simpulkan bahawa perlu adanya perhatian khusus dari berbagai pihak terutama pemerintah untuk memaksimalkan pendampingan psikologis terhap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pelayanan Bantuan Hukum Belum Tersedia

²⁷ Op Cit



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Bantuan Hukum sendiri juga belum disediakan secara khusus bagi para korban anak yang menjadi korban pencabulan di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPDA Edu Lesmon Hutagaol

“Bantuan hukum ini telah di sediakan di pusat yaitu di Pekanbaru, sedangkan untuk di Kabupaten Kuantan Singingi Ini Kepolisian Resor hanya akan memberikan bantuan hukum apabila di minta oleh pihak terkait seperti orang tua dari korban maupun keluarga lainnya. Karena belum adanya upaya bantuan hukum langsung dari pemerintah secara konvensional. Selain itu keterbatasan anggaran juga minim terkait hal bantuan hukum ini”.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) sudah ada di Pekanbaru, namun belum tentu ada di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Sejauh ini, informasi yang ada menunjukkan P2TP2A hanya dibentuk di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Riau, termasuk Pekanbaru. P2TP2A merupakan lembaga yang memberikan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Di Pekanbaru, P2TP2A sudah berfungsi dan menangani kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A di Pekanbaru sudah ada dan beroperasi.

3. Pengadaan Fasilitas Shelter atau Rumah Aman Belum ada

Rumah Aman ini di fungsikan sebagai tempat dimana korban anak yang meminta perlindungan dari lingkungan luar yang kurang aman dan pemulihan dari trauma yang di alami. Nantinya anak-anak tersebut akan mendapatkan pendidikan juga di rumah aman tersebut dan beberapa kursus yang bisa di lakukan untuk mengisi waktu mereka agar tidak selalu larut dalam hal-hal yang membuat mereka merasa sendirian dan tidak aman. Rumah aman disini tidak selalu memaksa semua korban anak untuk selalu tinggal disitu untuk mendapatkan perlindungan, ada juga beberapa anak yang tetap bersama orang tua nya maupun keluarga nya. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Edu Lesmon Hutagaol, beliau menyampaikan pula bahwa:

“Pada kenyataannya di Kabupaten Kuantan Singingi ini belum ada tersedia Rumah aman yang dapat difungsikan sebagai tempat para korban mendapat perlindungan. Hal ini juga tentu menjadi hambatan serius bagi para Kepolisian Resor Kuantan Singingi, karena Rumah aman atau shelter ini hanya disediakan di pusat Provinsi saja yaitu di Pekanbaru Riau, dan belum ada di Kabupaten. Apabila para korban membutuhkan perlindungan yang serius seperti Fasilitas Rumah Aman ini, para aparat kepolisian akan membawa para korban ke Rumah Aman yang ada di Pekanbaru sebagai pusat Perlindungan para korban dari Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Kurangnya Koordinasi Antarlembaga

Kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam menerapkan perlindungan terhadap anak korban pencabulan. Permasalahan ini muncul ketika berbagai instansi yang seharusnya bersinergi, seperti kepolisian, Dinas Sosial, penanganan psikologis, dan kejaksaan, justru bekerja secara parsial, tidak terintegrasi, dan sering kali memiliki pemahaman serta



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

prosedur kerja yang berbeda-beda. Berikut yang disampaikan Bapak Edu Lesmon Hutagaol :

“Proses penanganan kasus seringkali terhambat di tahap-tahap awal, seperti ketika penyidik membutuhkan pendampingan dari psikolog atau pekerja sosial dalam pemeriksaan anak korban, tetapi respons dari lembaga terkait lambat atau tidak tersedia. Selain itu, keterlambatan dalam penyediaan tempat aman atau shelter untuk korban juga menunjukkan lemahnya koordinasi dan minimnya sistem terpadu antar lembaga dalam memberikan perlindungan komprehensif. Hal ini menyebabkan anak korban harus menunggu dalam situasi yang tidak aman atau bahkan kembali ke lingkungan yang berpotensi memperburuk kondisi psikologisnya. Tidak jarang pula, data dan informasi mengenai korban yang diperlukan untuk proses penyidikan tidak dapat diakses dengan cepat karena tidak adanya sistem berbagi data yang efisien dan terstandar antar instansi”.

5. Tingkat Kesadaran Masyarakat Yang Rendah

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan perlindungan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi, dan hal ini menciptakan tantangan yang kompleks dan berlapis dalam upaya penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Edu Lesmon Hutagaol :

“Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, prosedur pelaporan, dan peran serta fungsi kepolisian menyebabkan minimnya partisipasi aktif warga dalam mencegah dan melaporkan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa melaporkan kasus ke pihak kepolisian akan menimbulkan risiko sosial, seperti dikucilkan atau dianggap sebagai “pengadu,” terutama di daerah pedesaan atau komunitas yang masih kuat nilai kekeluargaan dan adat istiadatnya”.

Berdasarkan uraian diatas, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan masih ada hambatan yang harus segera diselesaikan. Hambatan dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan perlu segera diatasi oleh pemerintah dengan meningkatkan kerjasama bersama masyarakat agar korban yang mengalami kekerasan berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya dan guna memberikan perlindungan hukum terhadap korban agar merasa aman dari segala bentuk ancaman kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bentuk- bentuk perlindungan dan kendalanya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yaitu sebagai berikut : (a) Layanan Kesehatan Medis (b) Layanan Konseling dan Pendampingan dan (c) Kerahasiaan Identitas Korban



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Kendala-kendala dalam penerapan perlindungan terhadap anak sebagai korban yang penulis temukan dari hasil penelitian yaitu : (a) Kebutuhan Tenaga Ahli Psikologi yang Belum dipenuhi (b) Pelayanan Bantuan Hukum Belum Tersedia (c) Pengadaan Fasilitas Shelter atau Rumah Aman Belum ada (d) Kurangnya Koordinasi Antarlembaga dan (e) Tingkat Kesadaran Masyarakat Yang Rendah

B. SARAN

1. Bagi Kepolisian Resort Kabupaten Kuantan Singingi

- a) Perlu adanya sosialisasi secara maksimal agar masyarakat juga harus memahami pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti kegiatan sosialisasi ke sekolah sekolah dan ke lingkungan masyarakat.
- b) Memberikan edukasi mengenai program kegiatan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui buku modul, spanduk atau pamflet dan banner yang diupload di sosial media dan media massa.

2. Bagi Masyarakat

- a) Masyarakat harus mengambil bagian dalam kerjasama untuk menangani pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak-anak untuk membuat daerah yang menyenangkan anak.
- b) Bersikap terbuka dan siap untuk melaporkan dengan asumsi adanya perbuatan pelanggaran

3. Bagi Orang Tua

- a) Orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan-kegiatan yang di lakukan anaknya.
- b) Memberikan pengajaran dan pemahaman yang baik berupa pendidikan dan agama kepada anak agar dapat menjaga diri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala muhammad wa'ala ali muhammad, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertamaku yaitu **Ayahanda Edi Effendi**, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mengantar dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

memotivasi anak-anaknya untuk dapat meraih gelar sarjana dan untuk pintu surgaku **Ibunda Iis Fatmawati** yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta segala usaha untuk mendorong anak-anaknya menuju kesuksesan serta melangitkan doanya demi kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan kuliahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat selalu, panjang umur, dan bahagia selalu sampai nanti tiba saatnya bagi penulis dapat membalas semua jasa-jasa kalian. Dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada: Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd., M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Aprinelita, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, terima kasih atas arahan, bimbingan, maupun motivasi yang telah diberikan kepada penulis, Bapak Muhammad Iqbal, S.H. M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Rismahayani, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, terimakasih atas begitu banyak ilmu yang diberikan kepada penulis disetiap membimbing dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan proposal ini hingga selesai, Bapak Afrinald Rizhan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan ilmu, waktu, tenaga dan kesabaran untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis mulai selama berada di bangku perkuliahan, Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai, Saudara-saudariku terkasih, abang Dedi Surahma, S.Kom, kakak ipar Shanty Hapsari, S.Pd, keponakan Nayyara Naadhira Rahma, yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, kebahagiaan, arahan, dan perhatian kepada penulis sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus berproses, Sahabat-sahabat penulis yaitu Yeli, Wulan, Lidia, Rizkiani, terimakasih atas dedikasinya selama ini dan telah bersedia kebersamai penulis selama kurang lebih 4 tahun lamanya, terimakasih atas segala bentuk cinta, kasih sayang, dukungan dan motivasinya kepada penulis, Teman-teman satu kelas Ilmu Hukum Angkatan 2021 yaitu *Rebo Class*, terimakasih atas kebersamaannya selama di perkuliahan, terimakasih atas suka maupun duka yang telah kita lalui bersama, saling mendukung dalam kebaikan, kebersamai dalam setiap langkah yang penulis lalui dan saling memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian. Terakhir kepada diri sendiri yaitu Indira Novia Fitriana terima kasih karena telah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih karena telah memilih untuk terus berusaha dan merayakan diri sendiri dari segala bentuk cobaan hidup walaupun terkadang ada rasa putus asa namun terima kasih karena memilih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini sehingga mampu untuk menyelesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin. *Proud Of Me* apapun kurang dan lebihnya, mari merayakan diri sendiri. Akhir kata



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga proposal ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT. Refika Aditama, Bandung, Cet ke-1
- Dr. Chaerul Amir, S.H.,M.H, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam System Peradilan Pidana*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet III*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno,1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prof. Philip Alston, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta
- R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas Indonesia
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

III. INTERNET

- <https://openparliament.id/glossary/yuridis/> (diakses 17 Desember 2024, Pukul 09.00 WIB)
- <https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi/> (diakses 18 November 2024 Pukul 08.25)